

Rasio Legis Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Hendi Setiawan¹, Fahklur²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail: ferozz_2006@yahoo.com¹, fahklur@iblam.ac.id²

Article History:

Received: 10 Desember 2022

Revised: 15 Desember 2022

Accepted: 21 Desember 2022

Keywords: *Pernikahan Beda Agama, Hukum Positif, Indonesia*

Abstract: *Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan hukum fiqh dan juga perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak di inginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang plural. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana rasio legis perkawinan beda agama dalam hukum positif di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya yaitu dalam Undang-undang perkawinan, Negara telah memberikan putusan bahwa pernikahan antar agama dilarang di Negara Indonesia. Sebagai konsekuensinya catatan sipil tidak mau menerima dan mencatat pasangan yang menikah dengan latar belakang agama yang berbeda.*

PENDAHULUAN

Di dalam negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting terlebih-lebih sejak berlakunya Undang- undang Perkawinan No. 1/1974 yang bersifat nasional sejak tanggal 2 Januari 1974 dimana di dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luarhukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan semakin diteguhkan di dalam hukum positif kita. Dengan adanya pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tersebut, pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masingmasing telah merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan antaa orang-orang yang seagama atau satu kepercayaan (Rusli,1984).

Definisi pernikahan beda agama tidak jauh berbeda dengan definisi pernikahan pada umumnya. Pernikahan beda agama merupakan suatu ikatan lahir dan batinantara seorang pria

dan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan terbenturnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masfuk Zuhdi menyatakan bahwa pernikahan beda agama ialah pernikahan antara orang Muslim (pria/wanita) dengan non-Muslim (pria/wanita) (Masfuk Zuhdi,1997).

Adanya nikah beda agama sebagai salah satu bentuk pernikahan, mengalami banyak mengalami hambatan. Negara sebagai intuisi resmi memberikan hambatan yang sangat serius terhadap praktek nikah beda agama. Di dalam Undang-undang perkawinan, Negara telah memberikan putusan bahwa pernikahan antar agama dilarang di Negara Indonesia. Sebagai konsekuensinya catatan sipil tidak mau menerima dan mencatat pasangan yang menikah dengan latar belakang agama yang berbeda. Sehingga pasangan nikah beda agama mencari jalan alternatif. Misalnya pergi keluar negeri untuk melaksanakan pernikahan beda agama.

Selain menikah diluar negeri, pasangan beda agama juga menggunakan caralain agar mereka dapat menikah dan pernikahan mereka sah yaitu dengan cara perkawinan itu dilakukan oleh masing-masing agama. Misalnya pria beragama Islam menikah dengan wanita yang beragama Kristen, ditempat kediaman pria yang beragama Islam maka melakukan prosesi pernikahan secara Islam dan mengucapkan syahadat, lalu begitupun yang dilakukan ditempat acara si wanita yang beragama Kristen. Salah satu pembahasan didalam Al-Qur'an yang memiliki relevansi dengan masalah pernikahan beda agama adalah seperti yang terdapat dalam Firman Allah SWT Q.S Al Baqarah;221. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun diamenarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintahperintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(Q.S.AlBaqarah:221).

Apabila kita perhatikan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dan peraturan pelaksanaan PP No. 9/1975, kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas tentang masalah perkawinan antar agama tersebut. Apabila kedua peraturan tersebut kita teliti, maka kita hanya dapat menyimpulkan bahwa tidak ada satu pasalpun, baik secara tersurat maupun tersirat, yang melarang dilakukannya perkawinan antar agama (Rusli,1984). Terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya melakukan nikah beda agama. Pertimbangan maslahat dan mafsadat menjadi pijakan dalam menetapkan status hukum pernikahan beda agama. Potensi konflik dan ketegangan dalam keluarga, serta banyak cerita kegagalan pelaku nikah beda agama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga juga menjadi dasar penetapan hukum. Dari sini pula, lahir regulasi yang di dalamnya terkait aturan pernikahan beda agama di Indonesia. Nikah beda agama merupakan fakta sosial yang sebenarnya sudah ada sejak masa awal berkembangnya Islam di Makkah dan Madinah. Sebagai contoh Nabi Muhammad yang menikah dengan wanita non-muslim. Maka dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan antar agama terjadi bukan hanya karena kehidupan modern saat ini, namun pernikahan beda agama adalah permasalahan klasik yang selalu relevan untuk dikaji. Persoalan Pernikahan beda agama merupakan suatu polemik yang dari dahulu sudah dibincangkan hingga saat ini. Masalahnya, dengan perkawinan beda agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan itu sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang rumit untuk

diselesaikan di kemudian hari, di satu sisi masih menjadi perdebatan pula dasar hukum untuk menyatakan keabsahan dan ketidak absahan pernikahan tersebut. Oleh karena itu menjadi menarik, persoalan nikah antar pemelukagama untuk dibincangkan baik ditinjau dari hukum Islam ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan hukum fiqh danjuga perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak di inginkan,karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang plural.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berkaitan dengan pernyataan lisan dan nonlisan serta perilaku orang-orang yang diteliti (Bogdan, DeVault, & Taylor, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika penulis memperhatikan fatwa MUI No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, setelah membentangkan beberapa ayat yang telah disebutkan, MUI juga mendasarkan atas qaidah fiqhi : dar'u al-mafasid muqaddam ala jalbi mashalih dan qaidah sadd az zari'ah. Larangan nikah beda agama sebagaimana yang terdapat dalam KHI pasal 40 c maupun MUI, lebih didasarkan pada alasan sosial dan kondisi umat Islam Indonesia. Dalam pertimbangan sosial, nikah beda agama mafsadatnya (efek/nilai negative) lebih besar dari maslahatnya (nilai positifnya). Lebih lanjut Yuda menyebutkan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip yang harus dipelihara dalam hukum Islam, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, penggunaan qaidah dar'u al-mafasidmuqaddam ala jalbi mashalih, sangat tepat diterapkan disini. Kerusakan yang ditimbulkannya disebabkan lemahnya iman kaum muslimin ketika manghadapi godaan dan tekanan dari wanita non muslim sebelum dan selama berumah tangga. Kemashlahatan yang harus dipertimbangkan termasuk mafsadat yang akan ditimbulkan, bukan bagi perorangan pasangan dan keluarga yang bersangkutan saja, tetapi yang lebih penting adalah bagi umat Islam Indonesia secara keseluruhannya. Apa yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia melalui Rakernas II, dan apa yang disepakati pada saat perumusan Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi syaratberijtihad berdasarkan "masalahah", karena masalahah yang diambil merupakan masalahah negatif (menghindari kerusakan/dar al-mafasid) yang dibenarkan secara metodologis usul fiqh. Menurut al-Gazali bahwa suatu mashlahah harus sejalan dengan tujuan syara', walaupun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, sebab tujuan manusia itu tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara'. Oleh karenaitu, yang menjadi patokan dalam menentukan masalahah adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia. "Dilihat dari aspek tujuan syar'i ini, maka antara yang dituju oleh ayat 5 Surah al-Maidah dengan apa yang ditentukan Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam sejalan, walau secara harfiah dapat dinilai bertentangan.

Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan

berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama. Dalam pandangan fiqih, pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang seimbang, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddahwa rahmah. Keluarga yang demikian, akan diselimuti rasa tentram, penuh cinta dan juga kasih sayang. Pernikahan seperti itu hanya akan terjadi jika suami istri berpegang pada agama yang sama. Namun apabila mereka menikah dengan pasangan yang beda agama, dan pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan banyak persoalan dalam keluarga, karena agama keduanya berbeda seperti dalam pelaksanaan ibadah, memilih pendidikan anak, pembinaan karir anak, memilih menu makanan maupun permasalahan lainnya.

Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditemukan beberapa pemahaman dalam Pasal 1 sebagai berikut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yg Maha Esa. Sedangkan menurut islam, Perkawinan disebut “Nikah” yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Ny. Soemiyati, 1986).

Di Mesir, dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1931 tentang Al-Mahakim al Syariyah, muculah istilah al-zawaj al-urf (Perkawinan dibawah tangan). Dalam pasal 99-nya ditegaskan bahwa gugatan yang berhubungan dengan itu, tidak bias diterima di Pengadilan, kecuali bila didasarkan atas adanya bukti perkawinan resmi, yaitu surat nikah. Dalam undang-undang mesir tersebut terdapat ketentuan yang mengharuskan mendaftarkan secara resmi setiap perkawinan kepada pegawai pencatat nikah yang secara khusus ditugaskan untuk itu. Akan tetapi, ketika undang-undang tersebut diberlakukan ternyata kesadaran hukum masyarakat Islam Mesir belum sepenuhnya siap menerimanya. Akibatnya banyak di antara masyarakat yang melaksanakan perkawinan hanya semata mata memenuhi syarat nikah dan rukun nikah. Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Mesir masih rendah. Hanya apa yg tertera dalam referensi fikihlah yg sangat kental dalam pemahaman mereka (H. M Anshary, S.H., M.H, 2010).

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi negara dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam system kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yg diyakini tidak luput dari berbagai ketidakaturan dan pertikaian suami istri (H. M Anshary, S.H., M.H, 2010).

Perkawinan Beda agama adalah perkawinan Antara dua orang yang berbeeda agama dan keyakinan dengan masing-masing tetap mempertahankan agama dan kepercayaan yang dianutnya (O.S. Eoh, 1996). Setiap orang yang akan melakukan perkawinan harus memberitahukannya kepada pegawai pencatat perkawinan. Pemberitahuan tersebut dilakukan harus secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. Dalam hal pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang yang bersangkutan harus ditunjuk dengan kuasa khusus (Riduan Syahrani, 1986) Kemudian mengenai pelaksanaan perkawinan, yaitu salah satu pihak beralih agamanya mengikuti agama pasangannya, dan tunduk pada hukum agama barunya tersebut. Perkawinan hanya dilakukan di kantor catatan sipil.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221). Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).

Sebelum Kompilasi Hukum Islam hadir, ketentuan tentang perkawinan, telah diatur secara legal formal dalam UU No: 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka pengaturan perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan alasan yakni pertama, dengan mengingat kembali pada sejarah undang-undang perkawinan 1973, terutama perdebatan yang berkaitan dengan pasal 11 ayat (2) bahwa “perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan” dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia. M. Rasjidi dengan nada mengecam menyatakan bahwa kata “agama” dalam pasal ini sengaja diselipkan sedemikian rupa, sehingga orang yang tidak teliti dalam membacanya akan mengatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, Rasjidi juga menganggap bahwa RUU ini merupakan kristenisasi terselubung karena menganggap hal yang dilarang Islam seolah menjadi hal yang sudah biasa diterima oleh orang termasuk perkawinan antar agama. Menyamakan perbedaan agama dengan perbedaan suku dan daerah asal sehingga dianggap tidak menghalangi sahnya suatu perkawinan adalah merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga RUU ini hanya menguntungkan satupihak saja yaitu misionaris.

Kedua, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditepkan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang ; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin” (O.S. Eoh, 1996).

Ketiga, merujuk kepada pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang

menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemegnde Huwelijken S. 1989 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Dari ketentuan pasal 66 itu, jelas bahwa ketentuan-ketentuan GHR (STB. 1898/158) sebagaimana yang diungkapkan diawal juga tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu, rumusan mengenai perkawinan campuran dalam GHR berbeda dengan rumusan dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yangberlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Rumusan di atas membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Adapun perkawinan antara sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antar agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurutundang-undang ini.

Di Indonesia terdapat beberapa fatwa dalam hukum islam mengenai perkawinan beda agama yg dapat dijadikan acuan, yaitu: 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam musyawarah Nasional II pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama ini. 1. Para ulama di Tanah Air memutuskan bahwa perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram. 2. Seorang laki-laki Muslim mengawini wanita bukan Muslim, diharamkan. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahlul kitab memang terdapat perbedaan pendapat. "Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram," ungkap Dewan Pimpinan Munas II MUI, Prof Hamka, dalam fatwa itu.

Hukum perkawinan yang baik ialah yang menjamin dan memelihara hakikat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin terjadi (Abbas Mahmud Al-‘Aqqad,1985). Segala persoalan yang muncul dalam perkawinan sangatlah beragam, dari masalah yang sederhana sampai kepada persoalan kompleks. Segala sesuatu yang disyariatkan Islam mempunyai tujuan, sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu, tak terkecuali perkawinan. Tujuan perkawinan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan AlQur’an, sumber ajarannya yang pertama. Al -Qur’an menegaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. ialah bahwa ia menciptakan istri- istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang(mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir. Dalam bagian lain, Al-Qur’an menyatakan: para istri adalah pakaian (libas) bagi para suami, demikian pulasebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya.

KESIMPULAN

Kompilasi Hukum Islam sendiri lewat empat pasal krusial yaitu pasal 40, 44, 61 dan 116 telah menjelaskan tentang dilarangnya perkawinan beda agama. Hal yang sama juga pada ketentuan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam konteks KHI hemat penulis memiliki kelemahan baik dari sisi materi hukumnya maupun eksistensi formal hukumnya. Secara materi hukum terjadi kerangka pemikiran yang tidak sistematis dan logis, mengingat satu sisi pasal (41, 44 dan 61) melarang tegas adanya perkawinan berbeda agama, namun pada pasal 116 KHI terlihat tidak tampak menjadikan unsur berbeda agama sebagai unsur yang penting dalam memutuskan suatu ikatan perkawinan, namun justru hanya melihat kerukunan atau tidaknya rumah tangga. Hingga klausul beda agama menjadi tidak signifikan dan bermakna. Hal ini menjadi sangat penting mengingat KHI sering dipandang sebagai kitab fikih mazhab Indonesia, karena ia hadir lewat proses intelektualitas dan keulamaan yang digali dari umat Islam Indonesia, dengan segala kondisi objektifitas lokalnya. Sehingga KHI menjadi jembatan fikih antara keislaman dan keindonesiaan.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas Mahmud Al-'Aqqad. (1985). Falsafat Al-Qur'an, (Kairo-Mesir: Dar al-Hilal), hal. 84
- H. M Anshary, S.H., M.H. (2010). Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan Kesatu, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hal 16.
- Masfuk Zuhdi. (1997). Masail Fiqhiyah (Jakarta: PT.Toko Gunung Jati), H.4
- Ny. Soemiyati. (1986). Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan, Cetakan Kedua, (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1986), hal 8.
- O.S. Eoh. (1996). Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 118-125.
- O.S. Eoh. (1996). Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, Cetakan Pertama, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), hal 35
- Riduan Syahrani. (1986). Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta, PT. Media Sarana Press), hal 35
- Rusli. (1984). Perkawinan antar Agama dan Masalahnya, Cetakan Pertama, (Bandung, Shantika Dharma Bandung), hal 8